

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.23 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka merealisasikan program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, diperlukan suatu proses dan pengelolaan proyek-proyek yang baik dan benar. Penyelenggaraan lelang merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan pengelolaan proyek yang baik dan benar sehingga diperoleh pelaksana, pemborong atau rekanan yang mampu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- Dasar Hukum : UU No. 27 tahun 1959; UU No. 18 tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999; UU No. 34 tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 8 tahun 2005; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 28 tahun 2000; PP No. 29 tahun 2000; PP No. 30 tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 85 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2000.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Biaya Cetak Dokumen Lelang, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Nama, objek dan subjek biaya cetak;
3. Ketentuan pelelangan;
4. Golongan biaya cetak;
5. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
6. Prinsip dasar penetapan tarif;
7. Struktur dan besarnya tarif biaya cetak dokumen lelang;
8. Wilayah pemungutan dan cara penghitungan biaya cetak;

9. Tata cara pemungutan;
10. Ketentuan pidana;
11. Penyidikan;
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 14 Agustus 2008.

CATATAN : ---